

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kecurangan (*fraud*) adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau sekelompok yang berdampak pada laporan keuangan dan menyebabkan kerugian bagi entitas maupun masyarakat. Menurut *Association of Certified Fraud Examinations* (ACFE) dalam Amrizal (2004) terdapat tiga jenis kecurangan yaitu kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Kecurangan tidak hanya terjadi di sektor privat saja tetapi dapat terjadi pada sektor pemerintahan (Pristiyanti, 2012). Menurut Wilopo (2006) kecurangan yang umumnya terjadi pada sektor pemerintahan adalah korupsi. Manipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang mengakibatkan kerugian merupakan bentuk kecurangan akuntansi yang lazim dilakukan dalam korupsi.

Di Indonesia perbuatan korupsi merupakan masalah nasional yang sudah lama dilakukan pencegahan dan pemberantasannya. Menurut *Transparency International* (2017), Indonesia pada tahun 2016 menduduki peringkat 90 sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi. Tindak pidana korupsi dapat terjadi di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satu daerah yang terindikasi kasus korupsi dalam beberapa tahun terakhir adalah Provinsi Bengkulu tepatnya di jajaran pemerintah Kota Bengkulu.

Beberapa kasus korupsi yang banyak menjadi sorotan masyarakat di Kota Bengkulu antara lain adalah kasus korupsi dana bantuan sosial tahun anggaran 2012/2013 yang melibatkan beberapa orang pejabat pemerintahan kota Bengkulu dan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu (www.bengkuluekspress.com, 2014). Kasus korupsi pengelolaan uang parkir, dimana melibatkan seorang pejabat di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu yang dinyatakan bersalah dan mendapati kerugian negara sebesar 660 juta rupiah (www.kompas.com, 2014). Kemudian Kasus korupsi proyek Master Plan Tata Ruang kota Bengkulu tahun 2013, melibatkan pejabat di Dinas Tata kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 196,5 juta rupiah (www.harianrakyatbengkulu.com, 2014).

Kasus korupsi lainnya yaitu proyek pembangunan Pasar Percontohan Nasional (PPN) Panorama Kota Bengkulu tahun 2011 dan 2012 yang menyebabkan kerugian negara sebesar 4 miliar rupiah, dimana tersangkanya melibatkan beberapa orang pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu (www.harianrakyatbengkulu.com, 2015). Pada tahun 2016, kembali terjadi kasus korupsi proyek sosialisasi pajak fiktif yang diduga merugikan negara sebesar 325 juta rupiah dimana melibatkan dua orang pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu (www.antaraneews.com, 2017)

Di samping beberapa kasus tersebut masih terdapat beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi lainnya di jajaran OPD Kota Bengkulu. Kasus-kasus tindak pidana korupsi tersebut memperlihatkan, bahwa perbuatan tindak pidana korupsi hampir setiap tahunnya

terjadi di jajaran OPD Kota Bengkulu. Hal ini menjadikan suatu indikasi adanya permasalahan yang terjadi dan belum terungkap.

Sebagai upaya melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, pemerintah telah membentuk suatu lembaga/institusi, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk tingkat nasional dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di setiap provinsi. Di samping itu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) membentuk lembaga inspektorat baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan di tingkat kota/kabupaten. Sebagai upaya pemberantasan korupsi pemerintah melakukannya melalui lembaga kejaksaan dan kepolisian yang berada untuk tingkat pusat sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk lebih mengefektifkan pemberantasan korupsi, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 telah dibentuk lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemilihan topik kecurangan pada penelitian ini sangat menarik dikarenakan beberapa tahun belakangan pemerintah berupaya keras untuk mencegah tindak pidana korupsi. Namun pada kenyataannya meskipun telah dibentuknya lembaga KPK untuk upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap korupsi tersebut, tindakan korupsi tidak menyusut. Bahkan pada era reformasi ini tindakan korupsi disinyalir semakin marak baik di tingkat pusat maupun tingkat provinsi dan kota/kabupaten.

Meningkatnya kecurangan akuntansi berupa korupsi diduga karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) sering digunakan dalam menjelaskan kecurangan akuntansi. Memecahkan dua problem dalam hubungan keagenan merupakan maksud dari teori keagenan. Problem yang dimaksudkan berupa

adanya pertentangan keinginan dan tujuan antara agen dan prinsipal. Hubungan agen dengan prinsipal dalam sektor pemerintahan dimana pemerintah berperan sebagai agen dan masyarakat berperan sebagai prinsipal. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan dalam pemecahan permasalahan ini dengan melakukan pengawasan. Untuk mendapatkan pengawasan yang baik diperlukan sistem pengendalian internal yang efektif sehingga sistem pengendalian internal merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kecurangan. Dewan komisaris, manajemen, serta personel lainnya sangat mempengaruhi proses sistem pengendalian internal tujuannya adalah untuk menciptakan keyakinan memadai dalam konteks pencapaian keandalan laporan keuangan, memelihara kekayaan dan data organisasi, ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektifitas serta efisiensi operasi (COSO, 2013).

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kecurangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pristiyanti (2012), Najahningrum (2013), Syarif (2016), dan Sumbayak (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Namun penelitian yang dilakukan Kusumastuti (2012) dan Adi dkk. (2016) tidak menemukan adanya pengaruh antara sistem pengendalian internal dengan kecurangan.

Berdasarkan teori segitiga kecurangan (*fraud triangle*) yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey (1953) dalam Skousen dkk. (2009) terdapat situasi yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan salah satunya adalah tekanan. Tekanan merupakan insentif seseorang dalam berbuat kecurangan disebabkan tuntutan ekonomi dan gaya hidup. Lingkungan tempat bekerja dapat menyebabkan dapat mempengaruhi tekanan

dalam diri seseorang. Salah satu faktor lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi tekanan yaitu keadilan organisasi. Keadilan tersebut berkaitan dengan pemberian gaji atau kompensasi atas pekerjaannya (keadilan distributif) dan bagaimana prosedur yang berkaitan dengan gaji atau kompensasi tersebut (keadilan prosedural). Hal tersebut menjelaskan peranan keadilan distributif dan keadilan prosedural sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tindakan kecurangan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keadilan distributif berpengaruh terhadap kecurangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Najahningrum (2013), mendapatkan hasil bahwa keadilan distributif berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Suryaningtyas (2016). Namun hasil penelitian Pristiyanti (2012), dan Adinda dan Ikhsan (2015) menemukan hasil yang berlawanan.

Selain faktor keadilan distributif terdapat juga faktor keadilan prosedural yang juga berpengaruh terhadap kecurangan. Berdasarkan hasil penelitian Najahningrum (2013) menyatakan bahwa keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Adinda dan Ikhsan (2015) yang memperoleh hasil sama. Namun Pristiyanti (2012), Mustikasari (2013), dan Adi dkk. (2016) menemukan hasil berbeda bahwa keadilan prosedural tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Situasi lainnya yang dijelaskan dalam teori segitiga kecurangan (*fraud triangle*) yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey (1953) dalam Skousen (2009) adalah rasionalisasi. Rasionalisasi menyebabkan seseorang mencari pembenaran atas perbuatannya walaupun yang dilakukannya berupa kecurangan. Faktor yang diduga dijadikan alasan pembenaran

mengapa seseorang melakukan kecurangan adalah budaya etis organisasi. Budaya etis organisasi merupakan persepsi mengenai perilaku atau kebiasaan yang baik, buruk, dapat diterima, dan tidak dapat diterima. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menjelaskan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecurangan. Berdasarkan hasil penelitian Pristiyanti (2012), Artini dkk. (2014), dan Adinda dan Ikhsan (2015) menunjukkan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Namun hasil penelitian Faisal (2013), Najahningrum (2013), Chandra dan Ikhsan (2015), dan Adi dkk. (2016) menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara budaya etis organisasi dan kecurangan.

Alasan dilakukannya penelitian ini untuk menguji ulang faktor-faktor yang telah diteliti sebelumnya antara lain faktor sistem pengendalian internal, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan budaya etis organisasi. Pengujian ulang ini dilakukan karena terdapat ketidakkonsistenan hasil yang didapatkan pada penelitian sebelumnya. Pengujian ulang ini dimaksudkan untuk meyakini bahwa sistem pengendalian internal, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan budaya etis organisasi benar-benar berpengaruh terhadap kecurangan. Penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu pada OPD yang berada di jajaran Pemerintahan Kota Bengkulu. Pemilihan penelitian di Kota Bengkulu dilakukan karena dalam kurun waktu beberapa tahun ini terdapat beberapa kasus kecurangan berupa korupsi yang terjadi pada beberapa /OPD di jajaran pemerintah Kota Bengkulu seperti yang telah disebutkan diatas.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Najahningrum yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*): Persepsi

Pegawai Dinas Provinsi DIY”. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Najahningrum (2013) adalah pada obyek, populasi dan variabelnya. Najahningrum (2013) menggunakan obyek dan populasi penelitian yaitu pegawai dinas Provinsi DIY, sedangkan pada penelitian ini menggunakan pejabat dan pegawai OPD Kota Bengkulu sebagai obyek dan populasinya. Selain itu variabel pada penelitian ini menggunakan empat variabel dari penelitian Najahningrum (2013) yaitu sistem pengendalian internal, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan budaya etis organisasi. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Keadilan Organisasi, dan Budaya Etis Organisasi terhadap Persepsi Kecurangan pada Instansi Pemerintah Daerah”.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Apakah efektivitas sistem pengendalian internal dapat mengurangi upaya kecurangan pada Instansi Pemerintah Daerah?
2. Apakah keadilan distributif dapat mengurangi upaya kecurangan pada Instansi Pemerintah Daerah?
3. Apakah keadilan prosedural dapat mengurangi upaya kecurangan pada Instansi Pemerintah Daerah?
4. Apakah budaya etis organisasi dapat mengurangi upaya kecurangan pada Instansi Pemerintah Daerah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap upaya kecurangan pada Instansi Pemerintah Daerah.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh keadilan distributif terhadap upaya kecurangan pada Instansi Pemerintah Daerah.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh keadilan prosedural terhadap upaya kecurangan pada Instansi Pemerintah Daerah.
4. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh budaya etis organisasi terhadap upaya kecurangan pada Instansi Pemerintah Daerah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Memberikan wawasan pengetahuan dan pengembangan ilmu penulis khususnya di bidang audit internal.
2. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan gambaran bagi instansi pemerintah daerah dalam meningkatkan sistem pengendalian internal dan menciptakan keadilan dalam Instansi Pemerintah Daerah yang diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan.